



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.WKB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pero, 08 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Waikelo, 07 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.WKB, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Loura pada tanggal 5 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Loura, Nomor 0038/001/XII/2016, tertanggal 5 Desember 2016;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak/ kos di Waikelo, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 7 bulan, lalu pindah di Dusun Lahihuruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

4. sejak Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Dusun Laihuruk;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : Termohon cemburu karena apabila Pemohon lambat pulang kerja, Termohon selalu menanyakan darimana dan Termohon curiga bahkan sudah mengusir Pemohon selama kurang lebih 6 kali tetapi Pemohon selalu pulang ke rumah dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;

7. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Juni

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, Pemohon diusir oleh Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tanggal 2 Juli 2020 Pemohon pulang kembali kerumah Termohon untuk mengambil pakaian dan sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa pada kenyataannya Pemohon adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Kepala Desa Taramanu Kecamatan Wanukaka dengan Nomor:300/TRM/53.12.11.2008/SKTM/07-2020, tanggal 07 Juli 2020;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Waikabubak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. Mediator Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 sampai dengan posita 5 benar;
2. Bahwa Tidak benar, Termohon tidak pernah cemburu walaupun Pemohon sering pulang terlambat kerja dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon sebanyak 6 kali karena Termohon masih mengurus kebutuhan Pemohon;
3. Bahwa Tidak benar Termohon marah karena Pemohon tidak mau menerima jika disuruh ibadah. dan Pemohon memukul Termohon sebanyak 3 kali di kaki punggung sampai pingsan dan kabarnya Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan lain di kodi bernama hajariyah;
4. Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon, karena Pemohon mabuk minuman keras bersama teman-temannya;
5. Bahwa Termohon keberatan Pemohon menceraikan Termohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Pada point No 6 Tidak benar Pemohon pernah minum minuman keras dan tidak benar jika Pemohon tidak menerima dan benar Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama Hajariyah di daerah Pero Konda, Kecamatan Kodi dan bahwa tidak benar Pemohon telah memukul Termohon hingga jatuh pingsan;

2.-----

Bahwa Pada point no 7 : Pemohon tetap pada permohonan bahwa Termohon jika dinasehati marah kepada Pemohon yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa Pada point no. 8 : bahwa benar Pemohon diusir tetapi bukan karena mabuk minuman keras melainkan Pemohon diusir tanpa sebab dari rumah oleh Termohon;

4.-----

Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon secara lisan mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.-----

Asli surat keterangan Domisili atas nama Yusuf Gaga Nomor 299/TRM/53.12.11.2008/07/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor akta : 0038/001/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 45 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;

Bahwa sekarang Pemohon tidak tinggal serumah;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tapi yang pasti sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak baik, karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di halaman rumah;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekali;

Bahwa saksi lupa tanggalnya, yang jelas kejadian tersebut terjadi beberapa bulan lalu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi sekitar 2 bulan yang lalu setelah Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon tidak pernah terlihat lagi di rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Saksi II, umur 56 tahun, Agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sering bergaul dengan Pemohon karena saksi pernah bekerja di rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar belum setahun dan saksi menyaksikan pertengkarnya;

Bahwa Pemohon tinggal setelah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di dekat rumah Termohon;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi Kurang tahu alasan Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi tidak mau ikut campur kalau mereka bertengkar;

Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya sekali waktu itu kejadian diluar rumah;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon namun karena alasan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf E Pemohon tetap dibebani wajib bukti, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/001/XII/2016, tertanggal 5 Desember 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak di Waikelo, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, selama 7 bulan, lalu pindah di Dusun Lahihuruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Juni 2020, Pemohon diusir oleh Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mereka hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon cemburu, Pemohon menikah siri;
- Bahwa terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Juni 2020, Pemohon diusir oleh Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya fakta tentang sebab perselisihan dan pertengkaran namun Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diperkuat dengan sikap Pemohon dalam setiap persidangan dan saat pelaksanaan mediasi hingga pada tahap kesimpulan dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut;

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 dari Undang-undng No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka disini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Termohon dikabulkan maka dengan demikian Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon namun karena Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.WKB tertanggal 3 Agustus 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun 2020;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Waikabubak tahun Anggaran 2020 sebesar Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, SHI

Muhammad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota,

Aris Nur Mu'alim, SH

Panitera Pengganti,

Marjeni, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 06/Pdt.G/2020/PA.WKB